

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi perekonomian yang semakin pesat perlu diwaspadai terutama yang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan ruang. Hal ini dimaksudkan agar dalam pembangunan suatu kota dapat tercipta tata kota yang nyaman. Selain itu penggunaan dan pemanfaatan ruang dapat dilakukan secara teratur sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih dalam pembangunannya. Menurut Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang , pada ketentuan umum angka 1, ruang adalah “wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Masalah Kemiskinan sudah menjadi masalah yang harus diatasi secara sungguh-sungguh, kolektif, komprehensif, dan masif. Pemberdayaan masyarakat miskin merupakan upaya yang harus dilakukan, agar bisa membantu mereka mencari uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk itu perlu dilakukan pengkajian secara mendalam, komprehensif, dan berkesinambungan. Pentingnya konsep pemberdayaan tidak lepas dari perubahan dan dinamika kehidupan masyarakat di era reformasi ini, yang menuntut beralihnya bandul kekuasaan

dari pemerintah (state) kepada masyarakat (Publik). Dalam kaitan dengan itu, inisiatif dan kreativitas masyarakat kelompok miskin perlu di fasilitasi secara memadai untuk mengatasi kemiskinan dari sisi hulunya¹. Masyarakat tidak setiap waktu bergantung kepada belas kasih dari orang lain, terkadang masyarakat yang biaya hidupnya pas-pasan juga mencari uang untuk membiayai kehidupan mereka sehari-hari. Salah satu yang mereka lakukan adalah dengan berjualan atau berdagang.

Pedagang kaki lima merupakan sektor ekonomi informal yang memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Mereka umumnya menjual berbagai macam barang dan jasa, mulai dari makanan, minuman, pakaian, hingga aksesoris dan kebutuhan sehari-hari. Keberadaan pedagang kaki lima memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, baik sebagai penyedia lapangan pekerjaan maupun sebagai penyedia barang dan jasa dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan toko atau pusat perbelanjaan formal.

Fenomena pedagang kaki lima berkembang pesat seiring dengan meningkatnya urbanisasi dan pertumbuhan penduduk di kota-kota besar. Banyak individu yang memilih menjadi pedagang kaki lima karena keterbatasan lapangan pekerjaan

¹Gasper Liauw, *Administrasi Pembangunan Studi Kajian PKL*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), h. vii.

di sektor formal. Fleksibilitas dalam menjalankan usaha, modal yang relatif kecil, serta peluang keuntungan yang menjanjikan menjadi faktor utama yang mendorong banyak orang untuk berpartisipasi dalam sektor ini.

Dalam konteks penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, keberadaan Pasar Kepahiang menjadi sangat relevan untuk dikaji. Pasar Kepahiang merupakan pasar tradisional rakyat yang berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat Kabupaten Kepahiang. Pasar ini menyediakan berbagai kebutuhan pokok seperti bahan makanan segar, hasil pertanian, daging, ikan, serta barang kebutuhan sehari-hari dengan harga yang relatif terjangkau karena masih menerapkan sistem tawar-menawar. Oleh karena itu, Pasar Kepahiang tidak hanya berperan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan masyarakat, tetapi juga sebagai sumber mata pencaharian bagi sebagian besar penduduk, khususnya pelaku usaha sektor informal seperti pedagang kaki lima.

Secara historis, Pasar Kepahiang telah mengalami perkembangan yang cukup panjang. Pasar ini berdiri sejak tahun 1960 yang awalnya merupakan pasar hewan yang berlokasi di Lapangan Santoso. Seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, pada tahun 1966 pasar ini berkembang menjadi pasar tradisional dengan dibangunnya los-los sederhana dari bahan kayu. Perkembangan terus

berlanjut hingga tahun 1995 dengan pembangunan los-los permanen. Pada tahun 2000, Pasar Kepahiang dipindahkan ke Jalan Syahril, Kelurahan Pensiunan, Kecamatan Kepahiang, yang menandai dimulainya aktivitas Pasar Pagi Kepahiang atau yang dikenal sebagai Pasar Kaget. Seiring berjalannya waktu dan meningkatnya jumlah pedagang serta pengunjung, pasar ini terus berkembang hingga saat ini, termasuk adanya perubahan pembangunan di bagian depan pasar pada tahun 2020.

Secara geografis, Pasar Kepahiang terletak di lokasi yang sangat strategis, yakni berada di pusat ibu kota Kabupaten Kepahiang. Kabupaten Kepahiang sendiri merupakan kabupaten terkecil di Provinsi Bengkulu dengan luas wilayah sekitar 710,11 km² dan berada pada koordinat 101°55'19" – 103°01'29" BT dan 2°43'07" – 3°46'48" LS. Pasar Kepahiang berbatasan langsung dengan Jalan Syahril di sebelah timur dan utara, Jalan Santoso di sebelah selatan, serta Jalan Syamsudin di sebelah barat. Letak geografis tersebut menjadikan Pasar Kepahiang sebagai pusat pergerakan ekonomi, lalu lintas, dan aktivitas sosial masyarakat.

Dari sisi sosial ekonomi, Kelurahan Pasar Kepahiang merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepahiang tahun 2024, jumlah penduduk di kelurahan ini mencapai sekitar 3.631 jiwa dengan kepadatan

penduduk lebih kurang 3.713 jiwa/km². Tingginya kepadatan penduduk ini mencerminkan tingginya intensitas aktivitas ekonomi, khususnya di sektor perdagangan. Mayoritas penduduk berada pada usia produktif, yang memperkuat posisi Pasar Kepahiang sebagai pusat mata pencaharian masyarakat, termasuk pedagang buah-buahan yang memanfaatkan ruang publik seperti trotoar dan bahu jalan untuk berjualan.

Didalam Islam, Pedagang Kaki Lima ini merupakan simbol semangat pengamalan syariat Islam, karena Islam melarang bermalas-malasan dan menganjurkan untuk bekerja keras. Ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan ini misalnya dalam surah al-Jumu'ah ayat 10 sebagai berikut:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”²

Kerja keras dan ulet terdapat dalam Al-Qur'an surah al-Insyirah ayat 7-8 sebagai berikut:

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ
وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2018), surah ke 62

Artinya: “Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu-lah hendaknya kamu berharap.”³

Ekonomi yang mengacu pada Al-Qur'an disebut dengan ekonomi Islam.⁴ Menurut Abdul Manan ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang di ilhami oleh nilai-nilai Islam.⁵ Menurut Syed Nawab Haider Naqvi, ilmu ekonomi Islam, singkatnya merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representative dalam masyarakat muslim modern.⁶ Ekonomi menurut Islam merupakan sekumpulan dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan merupakan bangunan yang didirikan di atas landasan-landasan tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi. Sehubungan dengan hal tersebut, Al-Quran dan As- Sunnah sebagai sumber hukum Islam memegang peranan penting dalam memberikan dasar-dasar pada sistem perekonomian menurut Islam. Prinsip- prinsip utama yang diketengahkan oleh Islam berkenaan dengan sistem ekonomi yang kaitannya

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,.....surah ke 94

⁴Suaidi, *Ekonomi Islam Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Duta Media, 2019), h.11

⁵Muhammad Abdul Manan, *Islamic Economics, Theory and Practice* , (India: Idarah Adabiyah, 1980), h.3

⁶Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009), h.28

dengan hajat manusia terhadap ekonomi, ciri-ciri ekonomi Islam, dan kebebasan ekonomi menurut Islam.

Selain hal tersebut, Islam dengan Al-Quran dan As-Sunnahnya juga menyinggung persoalan-persoalan yang berkaitan dengan faktor produksi, kerja menurut Islam, hak milik menurut Islam, dan pendayagunaan harta.⁷ Kebijakan politik ekonomi diharapkan mengarahkan masyarakat pada kemashalatan umum, sehingga harta kekayaan yang dimiliki oleh negara akan dirasakan faedahnya oleh kehidupan bangsa.⁸ Menurut Siyasah Dusturiyah, pemerintah sebagai pejabat administrasi negara dalam membuat kebijakan, ada asas-asas yang harus dipegang, salah satunya adalah asas tanggung jawab negara. Asas tanggung jawab negara (al-mas'ulliyah ad-daulah) dikembangkan oleh Muhammad Baqir Ash-Shadr dalam buku Iqtishaduna, yang berisikan doktrin ekonomi Islam. Ash-Shadr menyatakan bahwa hukum Islam menugaskan negara menjamin kebutuhan seluruh individu. Teori ini terdiri atas tiga konsep dasar, yaitu (1) konsep jaminan social (adh-dhaman alijtima'i), (2) konsep keseimbangan social (al-tawazun al-ijtima'i) (3) konsep intervensi negara (at-tadakhul ad-daulah).⁹ Jadi pemerintah itu

⁷Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), h.54.

⁸Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*.....h.54.

⁹ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*.....h.

sangat berperan penting dan bertanggung jawab dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan menggunakan lahan fasilitas umum. Contohnya pedagang buah-buahan yang menggunakan kendaraan sebagai tempat berjualan baik di trotoar maupun di bahu jalan dan lain sebagainya. Sesuai dengan keputusan yang di atur oleh bupati kepahiang nomor 137 tahun 2011 tentang penataan lokasi pedagang buah-buahan di pasar kepahiang, bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban dan keindahan di lingkungan pasar kepahiang, dipandang perlu melakukan penataan tempat berjualan bagi para pedagang buah-buahan, baik yang menempati los/kios maupun pedagang kaki lima. Seperti yang diatur dalam keputusan bupati kepahiang no 137 tahun 2011 “ Para pedagang dilarang berjualan buah-buahan di pintu masuk pasar kepahiang, di gang / lorong, jalan dalam lingkungan pasar kepahiang dan diatas trotoar pasar kepahiang.

Kegiatan masyarakat tidak hanya dapat terjadi di dalam ruangan atau suatu bangunan, namun terjadi juga di luar bangunan seperti di taman, bahkan jalan. Dalam melakukan kegiatannya, masyarakat juga menggunakan kendaraan bermotor dan tidak sedikit pula yang memilih untuk berjalan

kaki ketika berada di ruang jalan ketimbang menggunakan kendaraan. Terkait kegiatan yang dilakukan di jalan, masyarakat tentu membutuhkan ruang jalan yang luas dan lancar guna menunjang kegiatannya sehingga hal ini tentu berkaitan dengan lalu lintas. Lalu lintas menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan pada Pasal 1 angka 2 adalah “gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan”. Dari ketentuan pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa baik itu kendaraan maupun orang yang melakukan gerakan atau kegiatan di ruang lalu lintas jalan adalah merupakan lalu lintas. Di samping itu perlengkapan lalu lintas yang mendukung perlindungan keamanan, keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan antara lain rambu-rambu lalu lintas, lampu lalu lintas dan trotoar.

sanksi pidana yaitu berdasarkan Undang-undang:

No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 28 ayat (2) setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan, dan jika ada pelanggaran berdasarkan peraturan tersebut pada pasal 274 dan 275 maka ada dua 2 (dua) macam sanksi yang dapat dikenakan pada orang yang menggunakan trotoar sebagai milik pribadi dan mengganggu pejalan kaki, yaitu:

1. Ancaman pidana bagi setiap orang yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan

jalan adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) (Pasal 274 ayat (2) undang-undang tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan); atau

2. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Pasal 275 ayat (1) undang – undang lalu lintas angkutan jalan).

Para pejalan kaki dalam melakukan aktivitasnya di jalan tentu menginginkan kenyamanan dan keselamatan diri mereka selama berada di ruang lalu lintas jalan. Trotoar menjadi pemisah antara ruang bagi kendaraan dengan pejalan kaki ketika sama-sama berada di ruang lalu lintas jalan sehingga tidak membahayakan para pejalan kaki. Masyarakat kota yang akan berjalan kaki akan menggunakan trotoar untuk mencapai tempat tujuannya. Selain sebagai ruang yang aman bagi pejalan kaki ketika lalu lalang, trotoar juga sebagai pemicu interaksi sosial antar masyarakat apabila berfungsi sebagai suatu ruang publik seperti bertemu orang lain,

jogging atau lari dan sekedar untuk berjalan santai. Interaksi sosial yang terjalin dalam kehidupan masyarakat merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang perorangan, antar kelompok, maupun antara orang dengan kelompok.¹⁰

Akan tetapi, tujuan dari keberadaan trotoar oleh Peraturan Daerah ini diperuntukan bagi pejalan kaki tidak sesuai lagi dengan kenyataannya dalam masyarakat. Kondisi masyarakat yang semakin pesat ditandai dengan ekonomi yang meningkat, menumbuhkan banyaknya usaha atau kegiatan yang memanfaatkan trotoar. Keadaan trotoar juga tidak lagi nyaman karena kondisi trotoar yang berlubang atau rusak atau banyak kegiatan para pedagang kaki lima. Selain itu, dengan tujuan menciptakan lingkungan yang sejuk serta melindungi pejalan kaki dari cuaca yang panas, tidak sedikit pula ruas jalan digunakan pula untuk menanam pohon. Pejalan kaki harus turun ke ruang jalan lalu lintas kendaraan karena kondisi trotoar yang tidak memungkinkan sehingga hal tersebut tentu mengancam keselamatan para pejalan kaki.

Dari beberapa tempat yang ada masih banyak di temukan pedagang kaki lima yang bejualan di terotoar, maupun dibahu jalan. Contohnya, pedagang buah buahan di pasar kepahiang yang bejualan di bahu jalan dan bukan di tempat yang seharusnya diperuntukkan untuk bejualan, sehingga

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1992, Sosiologi Suatu Pengantar, CV.Rajawali, Jakarta (selanjutnya disebut Soerjono Soekanto I), h.67.

mengakibatkan fungsi trotoar yang seharusnya digunakan untuk pejalan kaki menjadi tidak berfungsi dengan baik.

Berdasarkan prasurvey yang dilakukan penulis masih banyak menemukan pedagang buah-buahan yang melanggar dan masih berjualan baik di trotoar maupun di bahu jalan raya. Sehingga baik trotoar yang seharusnya digunakan untuk pejalan kaki menjadi sempit bahkan terhalang oleh pedagang yang masih berjualan di trotoar maupun di badan jalan. Selain mengganggu pejalan kaki dan kendaraan yang sedang melintas hal ini juga berdampak terhadap lingkungan seperti banyaknya sampah yang berserakan. Hal tersebut menjadi pertanyaan bagi penulis, apakah Pemerintah Kabupaten kepahiang sudah melaksanakan tanggung jawabnya atau belum terhadap penataan lokasi pedagang buah-buahan di pasar kepahiang.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merasa penting dan perlu dalam meneliti dan mengambil judul tentang “implementasi keputusan bupati kepahiang nomor 137 tahun 2011 tentang penataan lokasi pedagang buah-buahan menurut perspektif siyasah tanfidziyah (studi di pasar kepahiang)”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat di rumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Keputusan Bupati Nomor 137 Tahun 2011 Dalam Penataan Lokasi Pedagang Buah-Buahan?
2. Bagaimana Tinjauan Siyasah Tanfidziah Terhadap Implementasi Keputusan Bupati Kepahiang No.137 Tahun 2011 Tentang Penataan Lokasi Pedagang Buah-Buahan?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan uraian di atas, Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mencari kejelasan bagaimana Implementasi keputusan bupati kepahiang nomor 137 tahun 2011 tentang penataan lokasi pedagang buah-buahan di pasar kepahiang.
2. Untuk mengetahui tinjauan Siyasah Tanfidziyah terhadap Implementasi keputusan kabupaten kepahiang nomor 137 tahun 2011 tentang penataan lokasi pedang buah-buahan di pasar kepahiang.

Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu hukum sehingga dapat

memberikan masukan mengenai pemahaman tentang pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten kepahiang tentang penataan lokasi pedagang buah-buahan ditinjau menurut Siyasah Dusturiyah.

- b) Dapat berguna menambah referensi pengetahuan dalam menunjang pengembangan ilmu hukum khususnya bagi penulis sendiri dalam pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kepahiang tentang penataan lokasi pedagang buah-buahan ditinjau menurut Siyasah Tanfidziyah.
- c) Secara Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi ilmu pengetahuan bagi masyarakat luas, khususnya para pedagang kaki lima berkaitan penataan pedagang buah-buahan itu sendiri dan lebih lanjut menjadi pertimbangan bagi institut, pemerintah, maupun masyarakat dalam menangani masalah dalam hal penataan lokasi pedagang buah-buahan. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana Implementasi keputusan Bupati nomor 137 tahun 2011.

2. Kegunaan Praktis

Memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi Pemerintah serta instansi-instansi hukum yang terkait,

dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Pedagang Kaki Lima.

3. Bagi Universitas

Untuk menambah referensi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai Peraturan Daerah khususnya tentang pedagang kaki lima.

D. Penelitian Terdahulu

- A. Skripsi Yusdi Ghozali dengan Judul “Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Alun-Alun Brebes Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes”.¹¹ Masalah yang di bahas dalam penelitian Yusdi Ghozali adalah dampak negatif keberadaan Pedagang Kaki Lima yang di anggap sebagai kambing hitam permasalahan kesemrawutan kota dan Pedagang Kaki Lima sebagai objek yang harus di singkirkan karena menjadi penyebab kemacetan jalan raya dan mendatangkan sampah sehingga lingkungan masyarakat menjadi kumuh akibat Pedagang Kaki Lima. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah, penelitian yang akan dilakukan membahas tentang penataan keberadaan Pedagang buah-buahan khususnya yang ilegal di pasar kepahiang sangat mengganggu fasilitas umum sehingga menimbulkan kekacauan, ketidaktertiban, mengganggu kebersihan dan

¹¹Skripsi Yusdi Ghozali dengan Judul “*Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Alun-Alun Brebes Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes*”, (Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, 2011).

kerapihan kota, kemudian larangan yang dilakukan oleh pemerintahan kaputaen kepahiang dalam keputusan bupati nomor 137 tahun 2011 tentang penataan lokasi pedagang buah-buahan yang tidak di indahkan oleh Pedagang.

- B. Skripsi Rizkan Fachrudiansah dengan judul “implementasi peraturan daerah kabupaten rejang lebong nomor 5 tahun 2021 tentang pemberdayaan pedagang kaki lima perpektif siyasah dusturiah (Studi Kasus di Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong)”¹² membahas tentang Pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Rejang Lebong khususnya di Kecamatan Curup, karena pemberdayaan Pedagang kaki lima seperti peningkatan kemampuan berusaha, fasilitasi akses permodalan, fasilitasi bantuan sarana dagang, penguatan kelembagaan, fasilitasi peningkatan produksi, pengelolaan pengembangan jaringan promosi, dan pembinaan atau bimbingan teknis. Belum di rasakan oleh Pedagang kaki lima khususnya di Kecamatan Curup, karena masih banyak Pedagang kaki lima yang menggunakan fasilitas/gerobak yang kurang memadai, masih banyak pedagang kaki lima yang tidak mendapatkan pembinaan dan penataan, sehingga Pedagang kaki lima perlu di berdayakan oleh Pemerintah

¹²Skripsi Rizkan Fachrudiansah dengan judul “*implementasi peraturan daerah kabupaten rejang lebong nomor 5 tahun 2021 tentang pemberdayaan pedagang kaki lima perpektif siyasah dusturiah*”,(fakultas syariah, universitas islam negri fatmawati sukarno bengkulu.2022)

Daerah Kabupaten Rejang Lebong sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 41 Tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah tentang penataan lokasi yang sudah di tetapkan dalam keputusan bupati kepahiang nomor 137 memutuskan tempat pedagang buah-buahan dipusatkan di dalam terminal pasar kepahiang, baik dalam los/kios, serta membahas mengenai implementasi keputusan bupati itu sendiri.

- C. Skripsi Mochammad Fadoli dengan judul “Implementasi perda no. 17/2003 tentang ijin penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di kecamatan Sukolilo” membahas tentang pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima di kota surabaya berdasarkan perda no.17 tahun 2003 dengan tujuan untuk memandirikan pedagang kaki lima dan meminimalisir permasalahan yang diakibatkan oleh pedagang kaki lima. Serta membahas beberapa problema yang ditimbulkan oleh pedagang kaki lima dikawasan kecamatan sukolilo,antara lain ketidak nyamanan yang dialami para pemakai jalan karena banyak trotoar dikuasai oleh pedagang kaki lima,kekumuhan,dan tidak berfungsinya fasilitas-fasilitas umum seperti taman,dan trotoar yang digunakan sebagai tempat berdagang oleh pedagang kaki lima. perbedaan

dengan penelitian yang akan dilakukan adalah tentang penataan lokasi yang sudah di tetapkan dalam keputusan bupati kepahiang nomor 137 memutuskan tempat pedagang buah-buahan dipusatkan di dalam terminal pasar kepahiang, baik dalam los/kios, serta membahas mengenai implementasi keputusan bupati itu sendiri.¹³

- D. Skripsi Aminullah, M. Irfan Islamy, dan M.R. Khairul Muluk (2015) dengan judul Implementasi Perda No. 09 Tahun 2002 Tentang Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Pasuruan memperlihatkan bahwa dalam pengimplentasian terdapat Sosialisasi baik langsung/tidak langsung yang tujuannya sebagai penyampai informasi antara aturan dari pemerintah terhadap Pedagang kaki lima sehingga menciptakan keharmonisan oleh keduanya. Faktor pendukung yaitu adanya koordinasi dan komunikasi yang berjalan dengan baik. Hambatan yang terjadi yaitu rendahnya pengetahuan Pedagang kaki lima terhadap implementasi perda, dan sikap keras kepala dari Pedagang kaki lima yang tidak mau pindah.¹⁴

¹³ Skripsi mohammad fadoli dengan judul "*Implementasi perda no. 17/2003 tentang ijin penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di kecamatan Sukolilo*" (fakultas hukum, universitas pembangunan nasional "veteran" jawa timur. 2011

¹⁴ Skripsi Aminullah, M. Irfan Islamy, dan M.R. Khairul Muluk dengan judul "*Implementasi Perda No. 09 Tahun 2002 Tentang Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Pasuruan*" institus pemerintahan dalam negeri. 2015

E. Bangun Dwi Anjaya (2020) dengan judul Implementasi Tugas Dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menunjukkan bahwa Implementasi Penegakan Perda dilaksanakan dilakukan dengan memberi peringatan 1-3 kepada pelanggar apabila tidak dihiraukan maka akan diambil Tindakan tegas berupa pencabutan tanda daftar usaha (TDU) sampai pembongkaran lapak hingga denda maksimal Rp. 25 juta. Faktor penghambatnya yaitu kurangnya koordinasi dengan instansi lain dalam menegakan perda, kurangnya sumber daya manusia (SDM) , Kurangnya anggaran, Kurangnya personil penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) pada satuan polisi pamong praja (Satpol PP) di Kabupaten Klaten.¹⁵

E. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, Cresswell mengatakan bahwa penelitian kualitatif menciptakan gambaran yang menyeluruh ketika

¹⁵ Skripsi Bangun Dwi Anjaya dengan judul “*Implementasi Tugas Dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*” universitas islam indonesia.2020

memahami permasalahan manusia dan lingkungan sosial, kemudian menguraikannya dalam rangkaian kata dan memberikan informasi yang rinci dan dapat dipercaya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikategorikan ke dalam penelitian empiris atau yang disebut dengan penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan dengan berinteraksi langsung dengan masyarakat.¹⁶

Metode penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan atau field research, yaitu penelitian yang mengharuskan peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data dasar, baik melalui observasi atau wawancara mendalam dengan responden dalam hal ini.

2. Waktu dan Tempat Penelitian

Lokasi penelitian berfungsi baik sebagai subjek investigasi dan setting di mana investigasi dilakukan. Tujuan penentuan lokasi penelitian ialah agar penentuan lokasi tujuan dalam penelitian menjadi lebih sederhana atau lebih jelas. Penelitian ini dilakukan di pasar kepahiang kecamatan kepahiang, kabupaten kepahiang. Alasan Penulis Mengambil Tempat ini karena melihat

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, h. 15

kondisi yang ada di lapangan yang mana masih banyak pedagang yang berjualan di bahu jalan maupun di trotoar.

3. Sumber Data

Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

- a) Data primer, merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), yang terdiri atas informasi ataupun data yang didapat oleh peneliti dari beberapa narasumber atau informan yang terkait dengan penelitian penulis. Data primer akan diperoleh dengan melakukan wawancara/angket menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya sesuai dengan data-data yang diperlukan.
- b) Data Sekunder, Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, data sekunder adalah data kepustakaan tentang atau yang berkaitan dengan penulisan penelitian, baik diperoleh dari jurnal, buku, skripsi, artikel serta situs internet yang berhubungan dengan penelitian, dan hal yang berhubungan dengan masalah penelitian

4. Teknik pengumpulan data

- a) Observasi

Observasi/mengamati yaitu kegiatan pemuatan pemerhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat, benda serta rekaman dan gambar. Observasi ini dilakukan untuk mengamati secara langsung berhubungan dengan bagaimana implementasi keputusan bupati nomor 137 tahun 2011.

b) Wawancara

Pada metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung (face to face) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian.

c) Dokumentasi

Dokumentasi ialah metode pengumpulan data tertulis yang berisi informasi dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.¹⁷ Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data tertulis yang berisi informasi dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena. Dalam proses melakukan dokumentasi, penulis

¹⁷ Marzuki Abubakar, *Metode Penelitian*, (Banda Aceh: 2013), h. 57.

mempelajari hal-hal tertulis tentang penataan lokasi pedagang buah-buahan di pasar kepahiang.

5. Teknik Analisis Data

Analisis kualitatif digunakan untuk memeriksa bahan hukum hasil pengolahan tersebut. Setelah semua data yang diperlukan diperoleh secara utuh, tahap selanjutnya dari proses penelitian disebut analisis data. Ini ialah prosedur pengolahan data metodelis yang dimulai dengan tahap proses penelitian.¹⁸

F. Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN. berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Metode Penelitian, dan sistematika penulisan.

BaB II KAJIAN TEORI. Berisi tentang Pengertian Implementasi keputusan bupati kepahiang no 137 tahun 2011 tentang penataan lokasi pedagang buah-buahan perspektif siyasah dusturiah

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN. Bab ini membahas gambaran umum lokasi yang terdiri dari lokasi penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai,

¹⁸ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), h. 236.

implementasi keputusan bupati kepahiang tentang penataan lokasi pedagang buah-buahan ditinjau dari sisasah dusturiah

BAB V : PENUTUP. Dalam bab ini berisikan kesimpulan serta sarana dalam penelitian ini.

